

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PENINGKATAN DANA PIHAK KETIGA
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SIGLI**



Disusun Oleh:

**WIRDHATUL JANNAH
NIM: 150601042**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PENINGKATAN DANA PIHAK KETIGA PADA
PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SIGLI**



Disusun Oleh:

**WIRDHATUL JANNAH
NIM : 150601042**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018/1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Wirdhatul Jannah
NIM : 150601120
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 juli 2018

Yang Menyatakan,




Wirdhatul Jannah

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**Mekanisme Peningkatan Dana Pihak Ketiga Pada PT. Bank
Aceh Syariah Cabang Sigli**

Disusun Oleh:

Wirdhatul Jannah
NIM: 150601042


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
Telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Binis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 01220078601

Pembimbing II,


Eliana, SE., M.Si
NIPN. 1310047601

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Wirdhatul Jannah

NIM: 150601042

Dengan Judul:


**Mekanisme Peningkatan Dana Pihak Ketiga Pada PT. Bank Aceh
Syariah Cabang Sigli**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 30 Juli 2018
17 Zulkaidah 1439 H


Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,




Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

Sekretaris,




Eliana, SE., M.Si
NIDN. 1310047601

Penguji I,



Ana Fitria, SE., M.Sc
NIDN. 2005099002

Penguji II,



Azlina, SE., M.S., Ak
NIDN. 1328077401

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 19640314-199203 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik Ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang **berjudul “Mekanisme Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan dan arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah dan Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,

M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III perbankan Syariah.

3. Bapak Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si selaku pembimbing I, dan Ibu Eliana, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dan tenaga di celah-celah kesibukannya, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan LKP ini.
4. Ibu Ana Fitria, SE., M.Sc selaku penguji I dan Ibu Azlina, SE., M.Si., Ak selaku penguji II yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Arifin M.Ag., ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis dan Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Bapak Fakhri selaku pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, Bapak Amir Fuad selaku wakil pimpinan dan seluruh karyawan dan karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yang telah memberikan kesempatan dan dukungan serta ilmu selama magang.

8. Orang tua terhebat yang penulis cintai, ayahanda M. Nasir A Gani dan Ibunda Siti Maryam yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang yang tiada henti-hentinya, memberi dukungan dan do'a kepada putrinya sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah.

Meskipun segala usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan dan menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan mutu dan menyempurnakan penyusunan Laporan Kerja Praktik ke depannya.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal atas doa-doanya. Amin ya Rabbal'Alamin.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Banda Aceh, 9 Juli 2018
Penulis,

Wirdhatul Jannah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D	s		

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah /
al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَة : *al ahs*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswi	: Wirdhatul jannah
Nim	: 1500601042
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah
Judul Laporan	: Mekanisme peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli
Tanggal Sidang	: Senin, 30 Juli 2018
Tebal LKP	: 75 Halaman
Pembimbing I	: Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
Pembimbing II	: Eliana, SE., M.Si

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli tempat penulis melaksanakan Kerja Praktik yang beralamat di Jl. Prof A. Majid Ibrahim No. 2 Sigli ini lokasinya sangat stategis karena terletak di wilayah perkotaan Kab. Pidie. Selama tiga puluh hari kerja menjalani *Job Training* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli penulis ditempatkan pada bagian *Customer Service*. Selama ditempatkan pada bagian tersebut, kegiatan yang penulis lakukan adalah memberitahukan syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam pembukaan buku rekening tabungan, giro dan deposito. Adapun tujuan kerja praktik adalah untuk mengetahui mekanisme peningkatan dana pihak ketiga (DPK) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Hasil evaluasi kerja praktik yang penulis lakukan pada Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dalam menjalankan prosedur peningkatan Dana Pihak Ketiga telah sesuai antara teori dan praktik di mana teori tentang mekanisme peningkatan dana pihak ketiga (DPK) adalah tata cara untuk meningkatkan jumlah nasabah. Dalam praktiknya cara yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dalam meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) yaitu bank melakukan promosi dengan beberapa tahap. Pertama undian, kedua mendapatkan hadiah dengan cara mengumpulkan poin dari Tabungan Seulanga dan yang ketiga adalah kegiatan sosial.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR SEMINAR HASIL	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	7
BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	9
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Cabang Sigli.....	9
2.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	11
2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	13
2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	17
2.4.1 Penghimpunan Dana.....	17
2.4.2 Penyaluran Dana.....	21
2.4.3 Pelayanan Jasa	22
2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	24
BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	26
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	26
3.2 Bidang Kerja Praktik	27

3.2.1	Dana Pihak Ketiga PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli	28
3.2.2	Sumber Dana Pihak Ketiga PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli	29
3.2.	Mekanisme Peningkatan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	31
3.3	Teori yang Berkaitan	40
3.3.1	Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)	40
3.3.2	Jenis-Jenis Produk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	41
3.3.3	Landasan Syariah Giro, Tabungan dan Deposito.....	50
3.4	Evaluasi Kerja Praktik	54
BAB EMPAT PENUTUP		56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN.....		59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Mekanisme Peningkatan Dana Pihak Ketiga Pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli	33
------------	--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Karakteristik Karyawan Menurut Jenis Kelamin	22
Tabel 2. 2	Karakteristik Karyawan Menurut Pendidikan Terakhir	22

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 SK Bimbingan.....	59
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan	60
Lampiran 3 Surat Pernyataan	62
Lampiran 4 Lembar Nilai kerja Praktik.....	63
Lampiran 5 Akad dan Permohonan Pembukaan Rekening.....	65
Lampiran 6 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep Ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai satu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasikan desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor *riil* melalui aktivitas kegiatan usaha seperti investasi, jual beli atau lainnya berdasarkan prinsip syariah yaitu suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai yang bersifat makro atau mikro (Ascarya, 2013: 30)

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.

Konsep dasar bank syariah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW (Ismail, 2011 : 29).

Salah satu bank yang menganut sistem perbankan syariah adalah PT. Bank Aceh Syariah. PT. Bank Aceh Syariah memiliki cabang disetiap kabupaten dan kota yang ada di Aceh. Salah satunya PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yang memiliki beberapa kantor cabang pembantu dan kantor kas. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli beralamat di Jl. Prof A. Majid Ibrahim No. 2 Sigli yang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT. Bank Aceh syariah. PT. Bank Aceh syariah Cabang Sigli bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang belum terpenuhi dalam jasa-jasa konvensional, khususnya masalah keyakinan yang berdasarkan prinsip syariah di wilayah Aceh Pidie dan Kota Sigli.

Saat ini PT. Bank Aceh Cabang Sigli memiliki beragam produk dan jasa perbankan syariah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat seperti menghimpun dana dan menyalurkan dana. Adapun produk penghimpun dana pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yaitu, Tabungan Seulanga iB, Tabungan Ku iB, Tabungan Sahara iB, Tabungan Firdaus iB, Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan Simpeda iB, Deposito Sejahtera iB dan Giro Amanah iB. Untuk produk penyaluran dana tersedia dalam bentuk pembiayaan, seperti: Pembiayaan Seuramoe Mikro iB dan Pembiayaan Konsumer iB. Selain

produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli juga menawarkan produk pelayanan jasa seperti: SMS banking, ATM, Bank Garansi, Transfer, *Malaysian Exchange Payment System* dan Penerimaan BPHI.

Produk penghimpunan dana PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli menjadi salah satu sumber dana Bank. Secara umum, sumber dana PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli berasal dari tiga tempat. Pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri atau yang disebut dengan modal sendiri, yaitu modal setoran dari pemegang saham, cadangan laba yang tidak dapat dibagi kepada pemegang saham, dan laba bank yang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan dan dapat dimanfaatkan untuk sementara waktu. Sumber dana ini disebut dengan dana pihak pertama. Kedua, dana yang bersumber dari lembaga lain, berupa pinjaman antar bank dan surat-surat berharga pasar uang. Sumber dana ini disebut dengan pihak kedua. Ketiga, dana yang berasal dari masyarakat luas berupa simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Sumber dana ini disebut dengan dana pihak ketiga.

Dana Pihak Ketiga Bank Aceh Cabang Sigli diperoleh dari masyarakat. Baik perorangan maupun badan usaha yang didapatkan bank dengan menggunakan berbagai produk simpanan yang dimiliki oleh Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Adapun dana pihak ketiga yang dititipkan menjadi hak penuh bank dan ditanggung jawab oleh pihak bank itu sendiri dan uang tersebut boleh dipergunakan oleh pihak bank, apabila bank

mengalami kerugian maka pihak bank akan menanggung kerugian tersebut, sedangkan pemilik dana tidak akan menanggung kerugian sama sekali. Dan apabila bank mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka pihak bank dimungkinkan untuk memberikan bonus kepada penitip tetapi tidak dijanjikan di awal akad.

Dengan adanya produk dana pihak ketiga ini pada Bank Aceh Syariah dapat meningkatkan sumber dana untuk suatu bank yang sangat penting untuk kegiatan operasi bank dan dapat dijadikan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dana ini berasal dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Dari awal adanya produk ini hingga sekarang terjadi peningkatan nasabah setelah Bank Aceh konversi dari konvensional menjadi syariah. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan jumlah dana pihak ketiga dari Rp18,76 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp22,07 triliun pada tahun 2017. Pada tahun 2017 dana pihak ketiga Bank Aceh Syariah yang terkumpul dari produk giro, tabungan dan deposito Rp40,83 triliun (Bank Aceh Syariah, 2018).¹

Dari data di atas yang kita lihat bahwa adanya peningkatan dana pihak ketiga. Ini membuktikan bahwa Bank Aceh telah berhasil menghimpun dana pihak ketiga. Oleh karenanya

¹ Hasil wawancara dengan Rizky Desiyani, *Kasie PLH Ops* Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

penulis merasa perlu untuk membahas bagaimana mekanisme peningkatan dana pihak ketiga yang dijalankan oleh Bank Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Mekanisme Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli”**

1.1 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan penulis melaksanakan kerja praktik adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

1.2 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan kerja praktik dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan Kerja Praktik (KP) bagi khazanah ilmu pengetahuan terutama untuk lingkungan kampus UIN Ar-Raniry yakni untuk dapat membina komunikasi serta hubungan baik serta akademis maupun sosial antara mahasiswa D-III Perbankan syariah lembaga keuangan perbankan khusus PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dan juga hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi bahan referensi di jurusan Diploma III Perbankan dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui

Mekanisme peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

2. Masyarakat

Diharapkan dengan adanya laporan kerja praktik ini akan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat luas baik dalam bentuk teori maupun praktiknya untuk dapat memahami tentang Mekanisme peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Kerja Praktik bagi instansi tempat penulis melakukan praktik magang yakni untuk membantu meringankan pekerjaan staf atau karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Diharapkan dengan adanya kerja praktik yang penulis lakukan dapat memberikan kontribusi positif baik berupa usaha, saran maupun masukan yang membangun kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai Mekanisme penerapan aplikasi berbasis syariah terhadap peningkatan DPK dan juga untuk memberikan gambaran nyata bagi penulis mengenai laporan system dalam dunia kerja sesungguhnya terutama yang berkaitan dengan dunia perbankan. Laporan kerja praktik merupakan bentuk

pengembangan diri untuk memperoleh pengalaman baru yang berharga. Laporan Kerja Praktik juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan kuliah di Diploma III Perbankan Syariah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

1.3 Sistematika Laporan Kerja Praktik

Bagian awal sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari lembaran judul yaitu Mekanisme peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, pernyataan keaslian, lembar seminar, lembar pengesahan hasil seminar, kata pengantar, halaman transliterasi, daftar isi, ringkasan laporan dan daftar lampiran. Bagian isi sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari bab satu, pada bab satu harus memenuhi unsur-unsur latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik, dimana kandungan dari unsur-unsur tersebut harus sesuai dengan topik yang dipilih.

Pada bab dua memuat tentang tinjauan lokasi Kerja Praktik meliputi sejarah singkat serta visi dan misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

Pada bab tiga merupakan hasil kegiatan Kerja Praktik yang dilakukan oleh penulis selama 30 hari kerja di PT. Bank Aceh

Syariah Cabang Sigli. Pada bab tiga dibahas bidang kerja praktik yang meliputi, kegiatan Kerja Praktik, bidang Kerja Praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi Kerja Praktik.

Bab empat memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang di ambil berdasarkan pembahasan secara keseluruhan yang telah dibuat. Adapun pemberian saran bertujuan untuk meningkatkan kinerja, daftar pustaka, SK bimbingan, lembaran konsul bimbingan, surat keterangan Kerja Praktik, lembaran nilai Kerja Praktik, daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Bank adalah suatu lembaga yang memberikan jasa pelayanan dibidang keuangan. PT. Bank Aceh merupakan bank yang sebelumnya sudah beberapa kali tukar nama. Di awal berdirinya PT. Bank Aceh yaitu pada tanggal 7 September 1957 atas persetujuan dewan rakyat peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (Banda Aceh) dengan surat keputusan No.7/DPRD/5 dengan nama "PT Bank Kesejahteraan Aceh NV". Pada tanggal 2 Februari 1960 Menteri Keuangan memberikan izin dengan surat keputusan No.12096/BUM/II dan pengesahan bentuk hukum dari Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No.J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT. Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Muhammad Hoesin, dan Muhammad Sanusi. Undang-undang No. 13 tahun 1962 yang menetapkan ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, semua bank milik pemerintah daerah yang sudah berdiri sebelumnya harus menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut.

Pada tanggal 7 April 1973, gubernur kepala daerah istimewa Aceh mengeluarkan surat keputusan No. 54/1973 tentang penetapan pelaksanaan pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah istimewa Aceh peralihan status tersebut baik bentuk hukum, hak dan kewajiban serta lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6

Agustus 1973 yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Setelah beberapa kali terjadi perubahan maka berdasarkan akta notaris Husni Usman tentang pernyataan keputusan rapat No. 10 tanggal 15 Desember 2008, tentang perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411. AH. 01. 02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh keputusan gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP. GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No. 6/4Dpd/BNA tanggal 19 Oktober 2004. Bank BPD Aceh Syariah (saat ini berganti nama menjadi Bank Aceh Syariah), mulai hadir di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 5 November 2004 (*soft opening*). Sedangkan peresmiannya (*grand opening*) dilakukan pada tanggal 6 Desember 2004. Disamping dibukanya Bank Aceh Syariah sebagai bukti konkrit dari respon positif terhadap program pelaksanaan syariat Islam. Selain itu juga, karena sistem perbankan syariah merupakan alternatif dari sistem perbankan saat ini yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat (Bank Aceh, 2018).

Untuk meningkatkan eksistensi perbankan syariah di tengah masyarakat, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh kembali membuka Kantor Cabang (KC) di Sigli, Bank Syariah Cabang Sigli diresmikan operasionalnya pada hari Selasa

tanggal 22 April 2009. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Pidie saat itu, Mirza Ismail, S.Sos, didampingi Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh saat itu, Aminullah Usman, SE. Ak. MM.

Dengan hadirnya Bank Aceh Syariah Bupati Pidie berharap mampu menghidupkan taraf hidup perekonomian masyarakat. Sementara itu, pemimpin Bank Indonesia Banda Aceh Mahdi Abdullah melalui analisis muda senior BI, Muklis Usman menjelaskan bahwa Bank Aceh Syariah memberikan kontribusi sebesar Rp640 milyar dari total aset bank syariah di Aceh yang mencapai Rp3,74 triliun. Sedangkan kontribusi Bank Aceh Syariah terhadap total aset Bank Aceh hanya 4,21%.

Secara umum jelaskan total asset Perbankan di Aceh saat itu mencapai Rp28,5 triliun, dan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp20,5 triliun. Bank Aceh dikatakan memberikan kontribusi sebesar 53% dari total aset yakni Rp15,19 triliun, sedangkan terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Aceh memberi kontribusi sebesar 11,4 triliun atau sekitar 56%. (Bank Aceh Cabang Sigli, 2018)

2.2 Visi Dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Visi Bank Aceh Syariah adalah mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat. Sedangkan misi adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah

dalam rangka mewujudkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan. Adapun tujuan pendirian Bank Aceh Syariah Cabang Sigli adalah sebagai berikut :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur tipuan.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar dan menjaga kestabilan ekonomi/moneter. Dengan aktivitas-aktivitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindari inflasi dana negatif *spread* akibat penerapan sistem bunga.
- d. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank serta menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dengan pengaruh gejolak moneter baik dalam negeri maupun luar negeri.

2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli juga memiliki struktur organisasi lainnya yang memiliki struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya organisasi yang dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Organisasi merupakan kumpulan dari berbagai macam pekerjaan yang telah terbagi yang terspesialisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda-beda menurut kapasitas yang dimiliki masing-masing.

Struktur organisasi Bank Aceh Syariah Cabang Sigli memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Hanya saja, unsur yang sangat membedakan dengan Bank Aceh Syariah Cabang Sigli adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional produk-produk bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya kegiatan bank. Agar organisasi senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Anggota dewan ini terdiri dari pada teoritis dan praktis hukum Islam serta juga mengetahui dan memahami hukum dagang dan perjanjian bisnis. Dewan ini bertugas mendiskusikan masalah transaksi bisnis yang dihadapi bank untuk kemudian ditinjau sesuai dengan perspektif Islam. Adapun struktur organisasi pada Bank Aceh Syariah Cabang Sigli terdiri dari pimpinan, teller,

bagian pembiayaan, *customer service*, umum/*office boy*, *security*. (Bank Aceh Cabang Sigli, 2018)

2.3.1 Pemimpin Cabang

Sebagaimana layaknya suatu perusahaan, pimpinan merupakan seseorang yang sangat berpengaruh dalam memajukan perusahaan tersebut. Pimpinan memiliki tugas umum mengawasi dan melaksanakan tugas aktivitas harian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tugas pemimpin cabang adalah mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas bawahannya serta memberikan arahan dan bimbingan kepada karyawan sesuai tugas masing-masing. Secara rinci, tugas pimpinan cabang adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan kas pagi dan menerima kas sore.
2. Memeriksa laporan bank.
3. Verifikasi nota-nota setoran, penarikan, penyetoran dan lain-lain.
4. Melakukan pengesahan terhadap buku tabungan nasabah.
5. Memonitoring kegiatan operasional bank.
6. Melakukan otorisasi pembukan rekening tabungan, deposito, transfer, pencarian pembiayaan, pembukaan ATM.
7. Melakukan penutupan operasional kantor ketika sore hari.

2.3.2 Teller

1. Melayani setiap transaksi penyetoran dan penarikan nasabah atas rekening giro, deposito, tabungan dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam setiap proses transaksi.
3. Membantu dan merespon keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.3 Customer Service

Lembaga keuangan perbankan khususnya bagian *Customer Service* sangat dibutuhkan dikarenakan pada bagian ini membantu perusahaan dalam hal memberikan pelayanan untuk menjelaskan berbagai produk lembaga tersebut. Bagian *Customer Service* adalah bagian yang paling sering berhubungan dengan nasabah, diantaranya adalah permasalahan buku tabungan nasabah, ATM dan permasalahan kecil lainnya. Adapun wewenang *Customer Service* yaitu:

1. Melayani para nasabah yang akan melakukan pembukaan dan penutupan rekening.
2. Menjelaskan se jelas-jelasnya kepada nasabah mengenai beragam produk serta layanan yang diberikan oleh bank.
3. Membuat administrasi buku tabungan, cek, bilyet giro.
4. Melakukan penolakan permintaan buku bilyet giro dan cek apabila tidak memenuhi persyaratan.

5. Melakukan verifikasi tanda tangan *customer*.
6. Menyaksikan nasabah mengisi dan menandatangani formulir, aplikasi dan perjanjian-perjanjian.

2.3.4 Administrasi Pembiayaan

Mengelola Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dengan nasabah, bank membeli barang yang dibutuhkan dan bank menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok di tambah dengan keuntungan margin yang di sepakati dengan pembeli.

2.3.5 Bagian Umum/*Cleaning Service*

Mengontrol kebersihan dan kenyamanan *banking hall* agar nasabah yang datang merasa nyaman.

2.3.6 *Security*

Yaitu sosok yang pertama kali menyambut nasabah, mengarahkannya dan juga sebagai informasi awal. Adapun wewenang dan tugas *security* adalah:

1. Mengarahkan kendaraan nasabah yang hendak keluar masuk parkir.
2. Membuka pintu jika nasabah ingin masuk.
3. Membuka pintu jika nasabah ingin keluar .
4. Ikut mengawasi dan mengatur antrian, membantu dan memanggil nasabah di antrian *Customer Service* maupun *Teller*.

5. Membantu nasabah yang tidak mengerti dalam mengisi formulir/aplikasi transaksi apabila diminta.

2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang diberikan adalah dalam bentuk pelayanan jasa maupun pelayanan dari berbagai macam produk yang tersedia didalamnya. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli merupakan salah satu bank yang menjalankan seluruh aktivitas maupun transaksinya berdasarkan landasan hukum Islam. Adapun kegiatan utama dari Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, 2018)

2.4.1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana merupakan kegiatan bank dalam mendapatkan dana baik yang berasal dari pemilik, internal bank maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Adapun produk-produk pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli adalah:

Adapun tabungan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh Cabang Sigli adalah:

- a. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga adalah tabungan yang sangat efisien dan terbaik pada Bank Aceh. Tabungan Seulanga

ini dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudh rabah*. Tabungan ini memiliki keunggulan dengan *nisbah progressive* dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi *nisbah* yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian). Pada tabungan ini banyak fasilitas yang diberikan seperti ATM, *Mobile Banking*. Dan penabung berhak diikutsertakan dalam perebutan hadiah langsung tanpa diundi berdasarkan poin yang dikumpulkan penabung. Adapun kelebihan pada Tabungan Seulanga yaitu pertanggungans asuransi sebesar Rp10.000 tanpa harus membayar premi.

b. Tabungan Ku iB

Tabungan Ku iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kelebihan pada Tabungan Ku yaitu setoran awalnya minimum Rp20.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp10.000. Adapun kekurangannya yaitu Tabungan Ku ini tidak diperkenan untuk rekening yang sama .

c. Tabungan Sahara iB

Tabungan Sahara iB adalah tabungan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Produk

ini menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu titipan nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan nasabah sebesar titipan pokok.

d. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus iB adalah pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian *nisbah* bagian yang telah disepakati sebelumnya. Tabungan Firdaus ini menggunakan akad *mudh rabah mutlaqah*, yang berarti pihak bank memberikan hak penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan dan syarat-syarat tertentu. Dari semua produk yang ada pada PT. Bank Aceh syariah Cabang Sigli Tabungan Firdaus adalah tabungan yang paling banyak diminati oleh nasabah kerana pada Tabungan Firdaus tabungan bebas biaya pembukuan. Dan kekurangannya yaitu penutupan secara otomatis karena saldo menjadi nihil tanpa diberitahukan kepada penabung terlebih dahulu.

e. Tabungan Aneka Guna iB

Tabungan Aneka Guna atau yang biasa di sebut dengan TAG merupakan produk dari Bank Aceh Syariah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudh rabah*. Tabungan Aneka Guna ini sistem bagi hasilnya yang kompetitif sehingga

penabung memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan *nisbah* yang lebih besar.

f. Tabungan Simpeda iB

Tabungan Simpeda merupakan produk dari Bank Aceh syariah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudh rabah*. Pada tabungan ini sistem bagi hasilnya yang kompetitif sehingga penabung memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil yang lebih besar. Pada tabungan ini penabung berhak mendapatkan poin undian regional dan nasional. Adapun kelebihan pada Tabungan Simpeda yaitu nasabah akan hadiah dengan cara undian yang di adakan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dengan ketentuan nasabah harus memiliki saldo tabungan sebesar Rp500.000.

1. Deposito Sejahtera iB

Deposito sejahtera iB atau deposito *mudh rabah* adalah investasi berjangka waktu yang berdasarkan prinsip syariah dengan keuntungan *nisbah* yang optimal. Produk ini menerapkan akad *mudh rabah* (bagi hasil), dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh bank (*mudh rib*) dengan imbalan *nisbah* bagi nasabah (*sahibulmaal*).

2. Giro Amanah iB

Giro Amanah iB adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk rekening koran berdasarkan prinsip syariah dengan penarikan dana melalui cek dan bilyet giro. Giro merupakan suatu produk penghimpunan dana dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Pada produk ini, dana nasabah dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan nasabah sebesar titipan pokok. (Bank Aceh Syariah, 2018)

2.4.2 Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Sigli kepada para nasabahnya yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan Seuramoe Mikro iB Bank Aceh Syariah

Pembiayaan Seuramoe Mikro Bank Aceh iB adalah pembiayaan penambahan modal atau penambahan modal atau pembelian peralatan kerja untuk mengembangkan usaha-usaha mikro yang produktif dan fleksibel (layak untuk dibiayai)

2. Pembiayaan Konsumer iB

Pembiayaan konsumer iB adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan ini menggunakan pada jual beli (*mur bahah*), nasabah diposisikan sebagai pembeli dan penjual. Dengan demikian, harga jual bank

adalah harga jual beli *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad. (Brosur Bank Aceh Syariah)

2.4.3 Pelayanan Jasa

Bank Islam, sebagai sebuah bank pada umumnya, selain menjalankan fungsinya sebagai tempat jasa dari pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana dan juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa bank adalah kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka akan semakin baik untuk menarik nasabah. Begitu pula dengan Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yang memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya melalui:

1. SMS Banking

SMS *banking* adalah sebuah fasilitas pelayanan perbankan yang ditujukan bagi nasabah Bank Aceh Syariah agar memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Dengan hanya mengirim ke 3322 nasabah dapat melakukan pengecekan saldo, isi ulang pulsa, *transfer* antara rekening hingga pembayaran tagihan *handphone*. SMS banking Bank Aceh Syariah dapat diakses

melalui kartu Simpati, HALO, As, Mentari, IM3, dan Matrix (Brosur Bank Aceh Syariah)

2. ATM (*Automatic Teller Machine*)

ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah sebuah fasilitas terpercaya layanan Bank Aceh Syariah untuk mempermudah dan mempercepat transaksi keuangan anda bersama kartu ATM Bank Aceh Syaiah.

3. Bank Garansi (*kafalah*)

Bank Garansi (*kafalah*) adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah selaku pihak yang dijamin kepada ketiga yang pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan.

4. Transfer

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah data tertentu sesuai dengan perintah amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer

5. MEPS (*Malaysian Exchange Payment System*)

Menyediakan jaringan *switch* ATM Bersama yang memungkinkan nasabah mudah untuk mengakses dimana saja dari salah satu ATM bank mitra. Layanan ini menawarkan kepada para nasabah akan kenyamanan melakukan transaksi baik penarikan

tunai, transfer dan lain-lain melalui ATM di negara-negara peserta MEPS, dan setiap nasabah yang melakukan transaksi melalui MEPS ini akan dikenakan biaya administrasinya sebesar Rp15.000 per transaksinya.

6. Penerimaan BPHI (biaya perjalanan ibadah haji).
(Brosur Bank Aceh)

2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Di dalam sebuah instansi ataupun perusahaan adanya bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu instansi atau perusahaan untuk kegiatan kelancaran usahanya, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan begitu juga pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yang mempunyai keadaan personalia, yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan terorganisir dengan baik. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kinerja karyawan dan struktur yang telah ditetapkan oleh pihak bank, seperti bank pada umumnya.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli juga memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administrasi karyawan PT. Bank Aceh Cabang Sigli,

dan dalam setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas-tugasnya.

Adapun keadaan personalia yang ada di PT. Bank Aceh Cabang Sigli berjumlah 36 orang karyawan. 21 karyawan laki-laki dan 15 karyawan wanita. Untuk Pendidikan terakhir dari semua karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yaitu: lulusan S-2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 22, D3 sebanyak 10 orang, dan SMA 3 orang. Masa pensiun karyawan PT. Bank Aceh adalah pada umur 65 tahun.

Tabel 2.1
Klasifikasi karyawan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Karyawan	Jumlah (orang)
Karyawan perempuan	15
Karyawan laki-laki	21
Total	36

Sumber : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Table 2.2
Pendidikan terakhir karyawan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
S2	1
S1	22
D3	10
SMA	3
Total Karyawan	36

Sumber : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli berlangsung selama satu bulan atau 30 hari kerja, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Adapun praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli terhitung mulai tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan 20 April 2018, penulis ditempatkan di bagian *Customer Service*

Bagian *Customer Service* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli paling banyak melayani nasabah dari kalangan masyarakat dan mahasiswa/mahasiswi. Adapun kegiatan penulis pada bagian *Customer Service* adalah sebagai berikut:

1. *Customer Service* melengkapi data-data Membantu nasabah yang ingin membuka rekening tabungan baru.
2. Mencatat buku register DN (*Debet Nota*) dan CN (*credit Nota*) ke dalam buku nota dan kemudian mendisposisikan ke pimpinan.
3. Menulis slip setoran untuk nasabah yang membuka buku rekening tabungan.
4. Mencatat penutupan ATM di buku register.
5. Menulis buku perubahan data nasabah pada Tabungan Firdaus, Simpeda dan Seulanga.
6. Menulis data nasabah yang membuka buku tabungan sesuai identitasnya.

7. Menyusun dan merekap kode password dengan kartu ATM baru nasabah sesuai dengan nomor kartunya masing-masing.
8. Menstempel nama pimpinan di buku Tabungan Firdaus, Tabungan Sahara, deposito, dan giro dan kemudian mendisposisikan ke pimpinan.
9. Membantu *Customer Service* melengkapi data-data nasabah yang ingin membuka rekening giro.
10. Membantu *Customer Service* melengkapi data-data nasabah yang ingin membuka rekening deposito.
11. Membantu *Customer Service* mencetak cek.
12. Menginput data migrasi rekening pensiun.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama mengikuti kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, penulis ditempatkan pada bagian di *Customer Service*. Pada bagian *Customer Service* penulis lebih banyak membantu dalam memberikan informasi mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk membuka buku tabungan giro, tabungan, dan deposito.

Adapun syarat-syarat untuk pembukaan buku rekening giro, tabungan, deposito pada Bank Aceh Syariah Cabang Sigli adalah:

- a. Untuk rekening giro
 - 1) Mengisi permohonan pembukaan rekening giro.

- 2) Fotocopy KTP.
 - 3) Fotocopy NPWP pribadi dan perusahaan.
 - 4) TDP (tanda daftar perusahaan) SIUP (surat izin usaha perdagangan).
 - 5) Akta pendirian.
 - 6) Setoran untuk perorangan/perusahaan minimal Rp1.100.000,-
 - 7) Pas Photo 3 x 4 (2 lembar).
- b. Untuk rekening tabungan
- 1) Fotocopy KTP.
 - 2) Setoran awal minimal Rp50.000,-
 - 3) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- c. Untuk rekening deposito
- 1) Fotocopy KTP.
 - 2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito.
 - 3) Fotocopy NPWP.
 - 4) Melakukan setoran untuk pembukaan rekening nominal Rp1.100.000,-

3.2.1 Dana Pihak Ketiga PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Dana pihak ketiga adalah sebagai perantara atau bisa dikatakan dengan dana yang terkumpul dari masyarakat luas baik dari kalangan perorangan maupun badan usaha yang diperoleh oleh bank. Setelah dana dari masyarakat terkumpul,

kemudian bank menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan, untuk melakukan suatu usaha, tentunya ada keuntungan yang diperoleh oleh bank maupun nasabah, dengan istilah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.¹ Dalam mengelola dana bank menggunakan sistem Syariah, dana pihak ketiga dikelola untuk mendapat keuntungan, apabila tidak mendapatkan keuntungan maka sama-sama tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dibagi.

3.2.2 Sumber Dana Pihak Ketiga PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Adapun yang termasuk sumber dana pihak ketiga pada Bank Aceh Syariah adalah:

1. Giro, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau alat pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan, untuk setoran awal pembukuan rekening giro adalah Rp1.100.000 baik perusahaan maupun perseorangan. Bank menerapkan akad *wadi'ah* dalam mengelola giro, akad *wadi'ah* terbagi menjadi dua yaitu *wadi'ah yad dh manah* dan *wadi'ah yad al-amanah*. Pada Bank Aceh Syariah rekening giro menggunakan akad *wadi'ah yad dh manah* yaitu bank dapat mengelola dan memanfaatkan barang atau uang

¹Hasil wawancara dengan Perdana Errianda, *Customer Service* Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

yang dititipkan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut mendapatkan keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima penitipan. Bank tidak memberikan bagi hasil dalam mengelola giro, melainkan memberikan bonus, jadi uang yang disimpan tidak akan berkurang atau bertambah. Untuk mendapatkan bonus dari saldo bank minimal rata-rata nasabah adalah Rp1.000.000,-.²

2. Tabungan, adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk setoran awal pembukaan rekening tabungan minimal adalah Rp50.000,-. Bank menerapkan akad *mudh rabah* dan akad *wadi'ah* dalam mengelola produk tabungan, untuk tabungan bagi hasil bank menggunakan *mudh rabah mutlaqah* sedangkan untuk tabungan sahara bank menggunakan akad *wadi'ah yad dh manah*. Akad *mudh rabah* adalah dimana bank bertindak sebagai *mudh rib*/pengelola dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Dari hasil pengelolaan dana *mudh rabah*, bank akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, dan

²Hasil wawancara dengan Perdana Errianda, *Customer Service* Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

juga untuk dari tabungan *wadi'ah* bank akan memberikan sistem bonus kepada nasabah.³

3. Deposito adalah tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank. Pada Bank Aceh Syariah, rekening deposito menggunakan akad *mudh rabah*. Akad *mudh rabah* yaitu akad antara satu pihak dengan pihak lain, bank bertindak sebagai *mudh rib*/pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*/pemilik dana. Dari hasil pengelolaan dana *mudh rabah* bank akan membagi hasil kepada *shahibul maal* sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.⁴

3.2.3 Mekanisme Peningkatan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Aceh Cabang Sigli

Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli peningkatan dana pihak ketiga yang berasal dari bank itu sendiri yang digunakan untuk dikelola guna disalurkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat dan menambah wawasan nasabah tentang PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Adapun salah satu

³Hasil wawancara dengan Zunitanur, *Customer Service* Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

⁴ Hasil wawancara dengan Rizky milany Djamil, *Customer Service* Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

cara untuk meningkatkan dana pihak ketiga yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dengan cara promosi.

Salah satu strategi yang perlu direncanakan oleh pihak bank adalah strategi promosi bank, yang memungkinkan akan berakibat pada tingkat kepuasan nasabah. Promosi merupakan salah satu kegiatan *marketing mix* (bauran pemasaran). *Marketing mix* yaitu sekumpulan variabel yang digunakan oleh perusahaan untuk menjual tingkat penjualan mereka. Kemudian promosi juga berfungsi untuk mengingatkan nasabah akan produk, promosi juga akan mempengaruhi nasabah untuk membeli dan akhirnya promosi juga meningkatkan citra bank dimata masyarakat. Dalam praktiknya paling tidak ada empat macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh setiap bank dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya. Pertama promosi melalui periklanan (*Advertising*). Kedua melalui promosi penjualan (*Sales promotion*), ketiga publisitas (*publicity*) dan keempat adalah promosi melalui penjualan pribadi (*Personal Selling*). Secara garis besar ada empat macam sarana promosi yang digunakan oleh perbankan adalah sebagai berikut:

1. Periklanan (*Advertising*)

Merupakan promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam spanduk, brosur, bliboard, koran, majalah, televise, atau radio-radio.

2. Promosi penjualan (*Sales Promotion*)

Merupakan promosi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui potongan harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap barang-barang tertentu pula.

3. Publisitas (*publicity*)

Merupakan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan citra bank di depan para calon nasabah atau nasabahnya melalui kegiatan sponsorship suatu kegiatan amal, sosial atau olahraga.

4. Penjualan (*Personal selling*)

Merupakan cara yang paling efektif untuk memberikan informasi kepada konsumen, penanamkan pilihan pembeli, keyakinan pembeli, dan tindakan pembeli, pada tingkat tertentu dalam proses pembelian (Arif, 2012: 170)

Dalam perbankan syariah, promosi menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan perbankan syariah. Promosi merupakan sarana paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan untuk menarik minat calon nasabah baru. Kemudian promosi juga berfungsi meningkatkan nasabah dengan berbagai produk yang disediakan, promosi juga meningkatkan citra baik bank di mata para nasabahnya.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mempromosikan bank melalui beberapa cara berikut ini:

1. Undian

Undian adalah suatu cara untuk menarik minat nasabah yang diadakan oleh suatu badan perusahaan atau lembaga untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang diberikan kepada peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undian atau dengan lain. Undian pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dinamakan dengan Gebyar Rezeki Simpeda. Undian ini di khususkan kepada nasabah yang memiliki Tabungan Simpeda pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Adapun ketentuan lainnya adalah nasabah harus memiliki saldo tabungan sebesar Rp500.000, dengan minimal saldo tersebut nasabah sudah memasuki kategori nasabah yang mendapatkan undian ini. Undian ini tidak ada pengaruh untuk nasabah yang tergolong menengah dan tergolong dalam menengah ke atas. Untuk jangka waktu undian ini dilakukan setiap tahunnya, dan biasanya dilakukan dalam 6 bulan sekali atau dalam satu tahun sekali. Undian Gebyar Rezeki Simpeda ini secara regional tergantung keputusan bank pada daerah kapan dilaksanakan undian ini. Untuk undian ini nasabah yang mendapatkan hadiah akan dikenakan pajak sebesar 25 % dari harga barang tersebut.

2. Mendapatkan hadiah dengan cara mengumpulkan poin dari Tabungan Seulanga

Selain mendapatkan undian dari Gebyar Rezeki Simpeda, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli juga mempromosikan bank melalui cara mengumpulkan poin dari Tabungan Seulanga. Untuk strategi ini pihak bank menetapkan ketentuan sebagai berikut untuk dapat dikategorikan nasabah yang mendapatkan. Adapun ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank yaitu nasabah wajib memiliki tabungan minimal Rp1.000.000 pada Tabungan Seulanga. Dengan jumlah saldo nasabah yang terdapat pada tabungan seulanga akan diakomodasikan dengan jumlah poin pada akhir bulan. Pada akhir bulan untuk setiap kelipatan saldo Rp500.000 penabung berhak mendapatkan 1 poin dari saldo terendah harian atau bulanan yang berjalan. Penabung dapat mengecek jumlah poin yang sudah terkumpul pada *teller* atau *Customer Service*. Tetapi dalam saldo nasabah tersebut tidak diikutsertakan nasabah yang memiliki saldo yang bersumber dari anggaran pemerintah (gaji). Poin yang sudah terkumpul dapat ditukarkan dengan barang/paket yang disediakan oleh pihak bank. Untuk poin ini nasabah yang mendapatkan hadiah akan dikenakan pajak sebesar 20 % dari harga barang tersebut.

3. Kegiatan Sosial

Sebagai perwujudan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, Bank Aceh ikut serta dalam kegiatan program kemasyarakatan untuk menumbuhkan hubungan baik sampai ke lapisan masyarakat yang membutuhkan dukungan. Kegiatan tanggung jawab sosial

Bank Aceh merupakan refleksi keterlibatan perusahaan di dalam dan bersama masyarakat dimana sebagai sebuah lembaga keuangan yang hidup dari dan untuk masyarakat, hubungan antara bank dengan masyarakat serta lingkungan operasional bank sepatutnya dapat terbangun secara saling menguntungkan.

Adapun kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli adalah sebagai berikut :

1. *Car Free Day* (CFD)

Car Free Day biasanya dilakukan pada saat *event* tertentu yang dilakukan pada hari libur. Acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan. Disamping itu pihak bank dapat turun langsung mempromosikan berbagai produk terbaru yang ditawarkan kepada nasabah secara langsung melalui pembagian brosur dan menambah wawasan masyarakat sekitaran produk yang ditawarkan.

2. Buka puasa bersama

Acara ini dilakukan pada bulan Ramadhan pada tempat-tempat yang telah ditentukan seperti panti asuhan dan balai pengajian. Di samping acara buka puasa bersama pihak Bank Aceh Syariah Cabang Sigli juga berbagi informasi kepada tamu-tamu yang diundang dan juga masyarakat sekitarnya tentang produk yang disediakan oleh bank. Kegiatan ini dapat membantu dan menjalin hubungan silaturahmi lebih erat dengan masyarakat. Sehingga


banyak masyarakat yang tertarik terhadap produk Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

3. Melaksanakan seminar dan pembukaan *stand*.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli juga melakukan pelaksanaan berbagai seminar di sekolah-sekolah guna untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan masyarakat tentang perbankan syariah secara lebih rinci. Selain pelaksanaan seminar pihak bank juga menggelar pembukaan *stand* di acara-acara tertentu untuk mempromosikan berbagai produk yang di sediakan dan nasabah bisa lebih leluasa untuk mengetahui informasi produk.

Selain kegiatan sosial di atas, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli juga melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan satu kesatuan dalam perwujudan kinerja bank serta bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kegiatan ini merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Sebelum dilakukan kegiatan ini, bank melakukan pinjaman guna untuk memberikan bantuan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Adapun mekanisme peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber : hasil olahan penulis

Gambar 3.1

Mekanisme Peningkatan Dana Pihak Ketiga Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Untuk tabungan dan giro pihak bank menggunakan mekanisme peningkatan seperti yang tertera di atas. Untuk deposito pihak bank selain melakukan mekanisme berdasarkan yang di atas juga melakukan peningkatan melalui penawaran margin (margin untuk deposito dapat ditetapkan berdasarkan penawaran, bukan ketentuan dari pihak bank) untuk deposito.

Perbedaan Giro, Tabungan, dan Deposito :

1. Giro

Giro pada bank konvensional memberlakukan bunga hingga 2% pertahunnya. Tergantung bank tempat rekening giro itu dibuat sedangkan, pada bank syariah tidak ada keuntungan atau bunga dari giro jenis *wadi'ah* sementara untuk giro *mudh rabah* akan mendapatkan keuntungan berdasarkan bagi hasil investasi yang dilakukan bank.

2. Tabungan

Pada bank konvensional, bunga secara langsung di perjanjikan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Bunga pada bank konvensional tidak akan berubah meskipun kondisi kinerja bank sedang terpuruk atau pun sedang untung besar. Sedangkan pada bank syariah tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah tetapi bank halal memberikan hadiah atau bonus kepada nasabahnya.

3. Deposito

Perhitungan bunga pada bank konvensional adalah tetap. Apabila anda menyimpan dana dalam bank deposito di bank umum, maka anda akan mendapatkan imbal bagi hasil dalam bentuk bunga yang persentasenya tetap, dan telah memiliki rumus perhitungan tersendiri disesuaikan dengan jumlah saldo deposito nasabah. Sedangkan pada deposito syariah tidak ada penerapan sistem bunga. Deposito bank syariah tidak menjanjikan pendapatan bunga bagi nasabahnya, melainkan pembagian hasil usaha (bagi

hasil). Besarnya komposisi bagi hasil antara pemilik dengan pihak bank sudah ditentukan di awal perjanjian.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu bank jika mereka dapat membiayai segala operasi bank dengan menggunakan dana (Ismail, 2010: 43)

Dana yang berasal dari masyarakat. Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak ketiga, yaitu sumber dana yang berasal masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Dari kaca mata manajemen resiko dana pihak ketiga mengandung resiko yang sangat tinggi, dalam artian jika suatu saat nasabah melakukan penarikan dana besar-besaran (*rush*) maka bank akan kesulitan untuk menyediakan dana tersebut secara cepat (Fahmi, 2014: 82)

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau alat

lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut undang-undang di atas, sumber dana yang dimaksud adalah:

- a. Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayarannya lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- b. Deposito yaitu simpanan yang penarikan hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- c. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurutnya syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat pembayaran lainnya.

Jadi, dapat disimpulkan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Sumber dana ini merupakan ukuran keberhasilan bank tersebut jika mampu membiayai operasionalnya. Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank menawarkan berbagai jenis simpanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

3.3.2 Jenis-Jenis Produk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

1. Simpanan Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

(Kasmir, 2014: 361). Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pembukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Ismail, 2011: 67)

Dalam hal ini DSN (Dewan Syariah Nasional) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro berdasarkan akad *wadi'ah* dan *mudh rabah*. (fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro). Pada giro syariah terbagi menjadi dua yaitu:

a. Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saatnya bisa di ambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadi'ah yad dh manah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip *wad'iah yad dh manah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank

syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun bank dikenakan insentif berupa bonus (*fee*) dengan catatan tidak diperjanjikan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan dimuka.

b. Giro Mudh rabah

Giro mudh rabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudh rabah*. Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudh rib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan dana *mudh rabah*, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis management* (salah urus), bank bertanggung

jawab penuh terhadap kerugian tersebut (Karim, 2013: 351-354).

Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan dengan pemindahbukuan.

Adapun jenis-jenis penarikan simpanan giro adalah:

- a. Cek, merupakan surat perintah bayar tanpa bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalam cek atau kepada pembawa cek
- b. Bilyet Giro (BG) merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainya (Ismail, 2011: 68-72).

2. Simpanan Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Syarat-syarat penarikan tertentu yang dimaksud adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya (Kasmir, 2014: 64)

Tabungan Syariah terbagi menjadi dua yaitu:

a. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah*/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadi'ah* dan inventasi dana berdasarkan akad *mudh rabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang tidak dipersamakan dengan itu.

b. Tabungan *Mudh rabah*

Tabungan *mudh rabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudh rabah muthlaqah*. Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudh rib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudh rabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagu hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah (Kasmir, 2014: 74-89).

3. Simpanan Deposito

Sumber dana dari masyarakat luas yang ketiga adalah deposito dan pemilik deposito disebut deposan. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo)

lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Jatuh tempo artinya masa berakhirnya simpanan deposito. Artinya jika nasabah menyimpan uangnya dalam deposito berjangka untuk jangka waktu tiga bulan (Kasmir, 2014:68)

Deposito, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi berdasarkan akad *mudh rabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah dan atau UUS (Ismail, 2011:91).

Deposito syariah terbagi menjadi dua yaitu:

1) Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Bank Syariah menerima simpanan umum deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) kedalam rekening investasi umum dengan prinsip *mudh rabah mutlaqah*. Investasi umum ini sering juga disebut sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan dari pada untuk mengamankan uangnya. Dalam *mudh rabah mutlaqah*, bank sebagai *mudh rib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Apabila bank mengalami

kerugian, bukan karena kelalain bank, kerugian ditanggung oleh nasabah sebagai deposan sebagai *shahibul maal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberian terlebih dahulu.

2) Deposito/ Investasi Khusus (Terikat)

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudh rabah al-muqayyadah*. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Rekening investasi khusus ini biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi. Dalam *mudh rabah al-muqayyadah* bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih (Ascarya, 2015: 118).

Ada beberapa jenis deposito yang ditawarkan oleh bank kepada para nasabahnya:

a. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6,

12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, didalamnya bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka.

b. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian, nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

c. Deposito *On Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya Rp30.000.000 (tergantung bank yang bersangkutan) (Kasmir, 2014: 69-75)

3.3.3 Landasan Syariah Giro, Tabungan dan Deposito

1. Landasan Syariah Giro

a. Al-Qur'an

Adapun landasan syariah giro terdapat dalam surat *An-Nisa* Ayat 58:

... إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (*An-Nisa: 58*)

b. Hadist

Berikut Hadist riwayat Abu Daud, at Tirmizi dan al-Hakim tentang giro syariah (Almath, 2005: 48) :

أَدِّ الْأَمَانَاتَ إِلَىٰ مَنْ أَيْتَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ
خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذی والحاکم)

Artinya: "Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau." (*Hadits Riwayat Abu Daud, at-Tirmizi dan al-Hakim*).

c. *Ijma'*

Bahwa telah terjadi *ijma'* dari pada ulama terhadap legitimasi *wadi'ah*, mengingatkan kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat. Dalam Islam mengenal titipan *wadi'ah* ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. *Wadi'ah yad amanah*, adalah barang titipan dimana barang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, penerima titipan hanya memiliki kewajiban mengembalikan barang yang titipkan pada saat diminta.
2. *Wadi'ah yad dh manah*, adalah titipan yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan.

2. Landasan Syariah Tabungan

a. Al-Qur'an

Adapun landasan syariah tabungan dalam surat *Al-Juma'ah* ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: ‘‘Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung.’’
(Q.S. Al-juma’ah:10)

b. Hadist

Berikut Hadist riwayat *ath-Thabrani* yang menjelaskan tentang praktik syariah tabungan (Almath, 2005: 182)

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ
 الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ
 بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً
 ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ
 شَرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ
 (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya: "Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudh rabah, maka ia membuat syarat kepada mudh rib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudh rabah melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya". (HR At_Thabrani)

Hadist ini menjelaskan praktek mudh rabah muqayyadah

c. *Ijma'*

Telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengeolahan harta yatim yaitu secara *mudh rabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al-amwal*.

3.3.4.3 Landasan Syariah Deposito

a. Al-Qur'an

Adapun landasan syariah deposito terdapat dalam surat *An-Nur* ayat :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah

*dan hendaklah mereka mengucapkan
Perkataan yang benar.”(Q.S.An-nisaa:9)*

b. Hadist

Berikut Hadist riwayat Abu Daud, At Tirmizi dan Al-Hakim tentang syariah deposito :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذی والحاکم)

Artinya: “Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau.” (Hadits Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Al-Hakim).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, penulis melakukan berbagai macam kegiatan dan mendapatkan banyak pengalaman seperti yang sudah dijelaskan diatas. Banyak keunggulan yang diketahui penulis selama melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli, mulai dari sikap ramah karyawan tersebut dalam melayani nasabah, kerjasama tim yang sangat baik, dan kedisiplinan serta adanya komunikasi yang sangat baik sesama karyawannya. Menurut penulis Bank Aceh Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya baik menghimpunan dana dari masyarakat maupun

menyalurkan dana kembali kepada para nasabah sudah sesuai dengan prinsip Syariah.

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme peningkatan dana pihak ketiga, penulis melihat kesesuaian antara teori dan praktik. Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dalam upaya meningkatkan dana pihak ketiga menggunakan undian berupa Gebyar Rezeki Simpeda dan dengan cara mengumpulkan poin pada Tabungan Seulanga. Selain itu, cara peningkatan melalui kegiatan sosial baik dilakukan bersama dengan karyawan maupun dengan melakukan kegiatan dilingkungan sekitar yaitu kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Rangkaian cara peningkatan ini mampu meningkatkan dana nasabah pada dana pihak ketiga Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah mempelajari dan memahami teori dan praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, penulis dapat mengambil kesimpulan dalam meningkatkan dana pihak ketiga, Bank Aceh Syariah Cabang Sigli menggunakan mekanisme berupa promosi dalam bentuk undian. Undian pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli berupa Gebyar Rezeki Simpeda. Kedua dengan cara mengumpulkan poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah pada Tabungan Seulanga. Ketiga melalui kegiatan sosial baik dilakukan bersama dengan karyawan bank maupun dengan melakukan kegiatan di lingkungan sekitar yaitu kegiatan social (*Corporate Social Responsibility*). Rangkaian cara peningkatan ini mampu meningkatkan dana nasabah pada dana pihak ketiga. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga dari Rp18,76 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp22,07 triliun pada tahun 2017.

4.2 Saran

Berdasarkan paparan yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis memberikan saran agar ke depannya Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan nasabah dalam kegiatan

operasionalnya. Penulis berharap agar koneksi jaringan ATM (*Authomatic Teller Machine*) dan jaringan sistem lancar sehingga dapat melayani nasabah dengan cepat dan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-arif, M.nur Rianto (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta,cv
- Ascarya, (2013). *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers
- _____, (2015). *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bank Aceh Syariah, (2018). Brosur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli
- Ismail, (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada media Group
- _____, (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada media Group
- Fahmi Irham, (2014) *Bank Dan Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta
- Karim, Adiwarmn A (2013). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir, (2014). *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad, (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah Edisi Kesatu*, Jakarta: Rajawali Pers
- Almath, Muhammad Faiz (2005). *1100 Hadist Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Jakarta: Gema Insani
- Wawancara dengan Perdana Errianda, *Customer Service*, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli
- Wawancara dengan Rizky Desiyani, Kasie PLH Ops PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli
- Wawancara dengan Rizky Milany Djamil, *Customer Service*, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli
- Wawancara dengan Zunitanur, *Customer Service*, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor : 1674/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G
**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;

b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;

6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara () :

a. Abrar Amri, SE, S.Pd.I., M.Si. Sebagai Pembimbing I

b. Elana, SE, M.Si. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa () :

N a m a : Wirdhatul Jannah


N I M : 150601042

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Mekanisme Penerapan Aplikasi Berbasis Syariah Terhadap Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigi

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 April 2018
D e k a n,


(Nazaruddin Wahid)

Tambahan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;

2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;

3. Mahasiswa yang bersangkutan;

4. Arsip

Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Wirdhatul Jannah/150601042
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Peningkatan Dana Pihak
 Ketiga (DPK) pada PT. Bank Aceh
 Syariah Cabang Sigli
 Tanggal SK : 27 April 2018
 Pembimbing I : Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
 Pembimbing II : Eliana, SE., M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	06/ Juli 2018	06/ Juli 2018	Bab 1	Perbaiki	<i>Hana Sari</i>
2.	18/ Juli 2018	18/ Juli 2018	Bab 1 Bab 9	Perbaiki	<i>Hana Sari</i>
3.	17/ Juli 2018	17/ Juli 2018	Bab 1, 6, 11	Perbaiki	<i>Hana Sari</i>
4.	19/ Juli 2018	19/ Juli 2018	Semua	Perbaiki	<i>Hana Sari</i>
5.	20/ Juli 2018	20/ Juli 2018	Semua	Perbaiki Acc sudang	<i>Hana Sari</i>
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nham Sari, M.Ag
 NIP. 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Wirdhah Jannah/150601042
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigi
 Tanggal SK : 27 April 2018
 Pembimbing I : Abnar Amri, SE, S.Pd.I., M.Si
 Pembimbing II : Eliana, SE, M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	3 Mei 2018	4 Mei 2018	Bab 1	Ditulis 10% laporan kemajuan	Eliana
2	4 Mei 2018	10 Mei 2018	Bab 1	Ditulis 10% laporan kemajuan	Eliana
3	28 Mei 2018	30 Mei 2018	Bab 2 dan 3	Ditulis 10% laporan kemajuan	Eliana
4	4 Juni 2018	4 Juni 2018	Bab 3	Ditulis 10% laporan kemajuan	Eliana
5	13 Juni 2018	23 Juni 2018	Bab 3	Perbaikan	Eliana
6	25 Juni 2018	26 Juni 2018	Bab 3	Perbaikan	Eliana
7	27 Juni 2018	27 Juni 2018	Bab 3	Perbaikan	Eliana
8	29 Juni 2018	2 Juni 2018	Bab 14	Perbaikan	Eliana
9	29 Juni 2018	2 Juni 2018		ACC	Eliana

Mengetahui
 Ketua Prodi

 Dr. Nilam Sari M. Ag
 NIP.197103172008012007

Lampiran 3 Surat Pernyataan



SURAT PERNYATAAN

**PESERTA JOB TRAINING (PKL) & COLLECTING DATA PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG SIGLI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Wirdhatul Jannah
Tempat/Tanggal Lahir : Ds. Baroh, 26 Januari 1998
Universitas/Jurusan : Uin Ar-Raniry/ DIII Perbankan Syariah
Nim : 150601042
Alamat Tempat Tinggal : Gampong Baroh Kel. Baroh Kec. Pidie
No. HP : 085373038993

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan menjaga kerahasiaan bank dan tidak akan ameyalahkan setiap informasi atau data tentang PT. Bank Aceh Syariah, naasbah PT.Bank Aceh Syariah dan rekanan atau mitra PT. Bank Aceh Syariah dalam arti seluas-luas nya saya peroleh atau yang saya ketahui.

Dengan ini pula saya menyatakan bahwa tidak akan memberikan, mendiskusikan, membahas atau membocorkan dengan cara atau metode apapun informasi atau data tersebut, baik di sengaja atau tidak di sengaja dengan orang perusahaan, serta badan hukum lainnya tanpa izin dari PT. Bank Aceh Syariah.

Saya menyadari bahwa pelanggaran terhadap hal-hal tersebut di atas mempunyai akibat hukum, baik berupa hukuman administratif atau denda maupun hukuman badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Banda Aceh, 26 April 2018


WIRDHATUL JANNAH
Mahasiswa

Mengetahui,

An. Dekan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Jurusan DIII Perbankan Syariah



Lampiran 4 Lembar Nilai Kerja Praktik



NAMA : WIROHATUL IANNAH
 NIM : 150601042
 JURUSAN : Ekonomi & Bisnis Islam
 UNIVERSITAS : UIN Ar-Raniry

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	HURUF	
1	SIKAP DAN SOPAN SANTUN :			
	a. Kejujuran	95	A	SANGAT BAIK
	b. Etika	95	A	SANGAT BAIK
	c. Diplin	95	A	SANGAT BAIK
	d. Tanggung Jawab	97	A	SANGAT BAIK
	e. Kerjasama	95	A	SANGAT BAIK
2	KECAKAPAN :			
	a. Komunikasi	95	A	SANGAT BAIK
	b. Inisiatif	95	A	SANGAT BAIK
	c. Pengetahuan Praktek	92	A	SANGAT BAIK
	d. Hasil & Mutu Kerja	93	A	SANGAT BAIK
	RATA-RATA	94.667		

KETERANGAN KRITERIA PENILAIAN

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	HURUF	
1	SANGAT BAIK	90-100	A	"SANGAT BAIK"
2	BAIK	75-89	B	
3	CUKUP	60-74	C	
4	KURANG	<59	D	

PEMBIMBING

 RIZKY DESIYANI
 Kasie PLH Ops

Sigli, 23 April 2018
 PT BANK ACEH SYARIAH
 CABANG SIGLI


 AMIR FUAD
 Wakil Pemimpin

KANTOR CABANG :
 Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 3, Sigli, Kabupaten Pidie
 Telp. (0653) 23234 Fax. (0653) 21875



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-amaniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : WIRDHATUL JANNAH
 NIM : 150601042

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	95	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	95	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	A	92	
Jumlah			759	
Rata-rata			94,8	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

STG/1 23 APRIL 2018

Penilai,

Banku Rani
 (RIEY DESYANI)
 Jabatan

Mengetahui,

Kampus Prodi D-III Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP. 197103172008012007

Lampiran 5 Akad dan Permohonan Pembukaan Rekening



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AKAD TABUNGAN MUDHARABAH

NO : 829206/01/M/11/2017

Pada hari ini, 01-03-2017, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : WIRDHATUL JANNAH

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri beralamat di GAMPONG BAROH, PIDIE, KAB. 23000.

Untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA, PEMILIK DANA atau SHAHIBUL MAAL

2. Nama : JAMALIAH M

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku WAKIL PEMIMPIN dari dan karenanya berdasarkan - untuk dan atas nama serta mewakili Bank Aceh Syariah beralamat di Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim No. 2 Sigi Sigi No Teip.

Untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA, BANK atau MUDHARIB

Pihak Pertama dan Kedua telah saling sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain atas hal-hal

1. Pihak Pertama menyerahkan dana untuk tabungan kepada dan untuk dikelola oleh Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua menerima dan bersedia mengelola dana investasi yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama tersebut atas dasar prinsip mudharabah mufalahah, yaitu pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha dan nasabah pelanggannya.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk berbagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari usaha pengelolaan dana tersebut, yaitu :

Saldo Maksimal	Nisbah Nasabah	Nisbah Bank
Rp 10,000.00	0 Persen	100 Persen
Rp 50,000,000.00	12 Persen	88 Persen
Rp 100,000,000.00	15 Persen	85 Persen
Rp 500,000,000.00	19 Persen	81 Persen
Rp 1,000,000,000.00	22 Persen	78 Persen
Rp 9,999,999,999,999.00	25 Persen	75 Persen

Untuk Pihak Kedua yang pelaksanaan pembayarannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diterapkan oleh Pihak

3. Apabila Pihak Pertama menutup rekening dimaksud, maka akad atau perjanjian ini berakhir.
4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa alamat masing-masing pihak yang termaktub di dalam Surat Akad (Surat Perjanjian) ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah, kecuali apabila secara resmi dengan surat tercatat ada pemberitahuan tentang adanya perubahan oleh satu pihak kepada
5. Apabila pelaksanaan akad (Perjanjian) ini terjadi perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat. Namun apabila upaya musyawarah mufakat tidak berhasil menyelesaikannya, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap
 - a. Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa melalui badan Arbitrase Muamalat Indonesia, sesuai dan menurut prosedur beracara yang berlaku dalam badan Arbitrase tersebut;
 - b. Pendapat hukum (legal opinion) dan putusan yang diterapkan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bersifat final dan mengikat (final and binding)
6. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan

Demikianlah, Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak (shahibul maal dan mudharib) setelah seluruh kalimat dan kata-kata yang tercantum di dalamnya dibaca oleh atau dibacakan kepada para pihak dengan ini menyatakan, benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya.

Selanjutnya, surat Akad (Surat perjanjian) ini kami buat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kehendak bebas masing-masing pihak dalam 2 (dua) rangkap masing-masing berlaku sebagai aslinya untuk disimpan oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

WIRDHATUL JANNAH

JAMALIAH M

Formulir Pembukaan Rekening



DIISI OLEH BANK

Nama Cabang: _____ Nomor Rekening: _____

DP: _____

Mohon diisi dengan huruf cetak dan beri tanda V pada kotak pilihan

Jenis Nasabah: Baru Perubahan

Tipe Nasabah: Perorangan Non Perorangan

Jenis Rekening: Rekening Tunggal Rekening Gabungan / Joint Account

Dalam hal ini bertindak sebagai: Diri Sendiri Pihak yang diwakili, atas Nama: _____

PRODUK YANG DIHENDIKAN

Giro Amanah Tabungan Sertifikat IB Tabungan Perisua IB Tabungpaku IB Deposito Setoran IB _____

Giro Muktamarat Tabungan Haji Albar IB Tabungan TAG IB Tabungan Simpeda IB Tabungan Insaniga IB _____

DATA PRIBADI

Nasabah 1

Nama Lengkap (sesuai singkatan): _____

Jenis Kelamin: Laki-Laki Perempuan Status Pernikahan: Lajang Menikah Duda/Janda

Tempat/Tgl. Lahir: _____

Tanda Pengenal: KTP SIM PASPOR _____

Bertaku simpal dengan: _____

Alamat KTP: _____

Alamat Domisili: _____

Kode Pos: _____

Nama Gadis Ibu Kandung: _____

Telepon: _____ HandPhone: _____

NPWP: _____

Sumber Dana: Gaji Bisnis Simpanan Pihak Koneksi

Investasi Lainnya...

Tujuan Pengiriman Dana: Simpanan Transaksi Investasi _____

Nasabah 2 (jika rekening gabungan/joint Account)

Nama Lengkap (sesuai singkatan): _____

Jenis Kelamin: Laki-Laki Perempuan Status Pernikahan: Lajang Menikah Duda/Janda

Tempat/Tgl. Lahir: _____

Tanda Pengenal: KTP SIM PASPOR _____

Bertaku simpal dengan: _____

Alamat KTP: _____

Alamat Domisili: _____

Kode Pos: _____

Nama Gadis Ibu Kandung: _____

Telepon: _____ HandPhone: _____

NPWP: _____

Sumber Dana: Gaji Bisnis Simpanan Pihak Koneksi

Investasi Lainnya...

 Kepercayaan dan Kemitraan CABANG			
PERMOHONAN MENJADI PENABUNG TABUNGAN HAJI AKBAR		NOMOR REKENING DISI OLEH BANK	
		KEPADA : PT. BANK ACEH KANTOR	
Dengan ini menerangkan bahwa saya telah mengerti, menyetujui dan mentaati syarat-syarat umum TABUNGAN HAJI AKBAR untuk itu saya mohon dapat diterima sebagai penabung TABUNGAN HAJI AKBAR di cabang Bank Saudara.			
NAMA	ALAMAT	NO. KTP/SIM/NIP/.....	
CONTOH TANDA TANGAN PENABUNG TABUNGAN HAJI AKBAR		Tanggal PT. BANK ACEH CABANG	

PT. Bank  Aceh		PERMOHONAN PENUTUPAN REKENING NO. _____
Tanggal Date : _____ / _____ / _____		
HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK		
Kepada :	Bank Aceh Kantor Pusat Operasional	
Dari :	_____	
Nomor Rekening :	(____) (____) (____) (____) (____) (____)	
Jenis Rekening :	GIRO TABUNGAN DEPOSITO	
Alamat :	Telp. _____	
	Provinsi : _____	Kab/Kodya : _____
	Kecamatan : _____	Kode Post : _____
Tempat / Tgl Lahir :	_____	
Jenis Kelamin :	Laki - laki Perempuan	
Status :	Menikah Lajang	
Kartu Identitas :	KTP SIM Passport	
Data Perusahaan / Company Data :	<small>(Khusus untuk Nasabah Perusahaan Badan Hukum)</small>	
Nama Perusahaan :	Badan Usaha :	
Jenis Perusahaan :	PT/ CV Yayasan Koperasi	
Alamat :	Telp. _____	
	Provinsi : _____	Kab/Kodya : _____
	Kecamatan : _____	Kode Post : _____
Nama Pejabat :	Jabatan :	
No. Badan Hukum :	_____	
Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bank Aceh untuk menutup rekening saya / kami sebagaimana tersebut diatas.		
----- DIISI OLEH BANK -----		
Bunga :	Rp. _____	
Biaya Administrasi :	Rp. _____	
Pajak :	Rp. _____	
Saldo Tarikan :	Rp. _____	
Terbilang :	Rp. _____	
Tes Data :	Jawaban :	
Bank Aceh berhak untuk membatalkan Penutupan Rekening maupun Permohonan Penutupan Rekening tanpa menyampaikan alasan-alasannya.		
Terimakasih Atas Kepercayaan Anda Kepada Bank Aceh		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> Tanda tangan Nasabah Customer Service Pejabat Bank </div>		
*) Copy terlampir		
Dokumen Terkai :		



PERMOHONAN MENJADI PENABUNG SIMPANAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPEDA) (TAG) (SEULANGA) (TABUNGANKU)		NOMOR REKENING DIISI OLEH BANK
KEPADA PT. BANK ACEH CABANG SIGLI <i>Dengan ini menerangkan bahwa saya telah mengerti, menyetujui dan mentaati syarat-syarat umum Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA), untuk itu saya mohon dapat diterima sebagai penabung SIMPEDA di kantor cabang Bank Saudara.</i>		
N A M A	A L A M A T	NO. KTP / SIM / NIP /
CONTOH TANDA TANGAN PENABUNG SIMPEDA	20..... P.T. Bank Aceh

 <small>Kepercayaan dan Kepuasan</small>	
PERMOHONAN MEMBUKA REKENING GIRO	Nomor Rekening <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>
Data Permohonan Nama lengkap : Alamat : KTP/SIM/Pasport* : No. Tanggal Nomor Telpon :	
DATA PERUSAHAAN Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : NPWP : Pendirian : Akte Notaris Oleh di Tanggal Nomor Pengesahan No Tanggal Nomor Perubahan tentang : Akte Notaris Oleh di tanggal Nomor	
Direksi/Persero-Persero/Kuasa : 1 2 3	
Keterangan lain :	
Diterima sebagai pemegang giro Tanggal : PT. BANK ACEH SYARIAH Kantor cabang sigli	Sigli Pembon (Nama Jelas Nasabah)

**SURAT PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING GIRO PADA
PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR CABANG SIGLI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Pekerjaan : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

Sebagai Pemegang Rekening Pada PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR CABANG SIGLI dengan ini menyatakan dapat menerima dan akan patuh pada syarat-syarat tersebut dibawah ini :

1. Setoran pertama untuk setiap pembukaan rekening giro adalah sebagai berikut :
 - a. Rekening Giro Perorangan (Dagang, Industri kecil, dll) sebesar Rp.500.000,-
 - b. Rekening Giro Badan Usaha (CV/PT/Yayasan/Organisasi) sebesar Rp.1.000.000,-
 - c. Rekening Giro Badan Dayah sebesar Rp.100.000,-
 - d. Rekening Giro Lainnya sebesar Rp.500.000,-
 - e. Adm pembukaan rekening Giro perorangan sebesar Rp.50.000,-
 - f. Adm pembukaan rekening giro badan Usaha/Dyah dan Giro Lainnya sebesar Rp.100.000,-
2. Setiap Rekening Giro Harus aktif dan mempunyai saldo minimum sebagai berikut :
 - a. Rekening Giro Perorangan (Dagang, Industri kecil, dll) sebesar Rp.500.000,-
 - b. Rekening Giro Badan Usaha (CV/PT/Yayasan/Organisasi) sebesar Rp.1.000.000,-
 - c. Rekening Giro Badan Dayah sebesar Rp.100.000,-
 - d. Rekening Giro Lainnya sebesar Rp.500.000,-
 - e. Untuk nasabah yang membutuhkan surat jaminan Bank (Bank Garansi) rekening harus aktif dan bersaldo minimum Rp.1.000.000,- tidak termasuk dana yang diblokir untuk jaminan Bank dimaksud.
3. Saldo minimum tidak dapat dijadikan jaminan pembayaran warkat kliring ataupun tarik tunai
4. Saldo minimum tersebut dikembalikan jika yang bersangkutan tidak lagi menjadi nasabah giro (giro telah ditutup).
5. Penarikan cek/bilyet Giro oleh pemegang rekening yang dananya tidak cukup (yang selanjutnya disebut cek/bilyet giro kosong) akan ditolak oleh bank.
6. Cek yang diajukan pada Bank sebelum tanggal yang tertera pada pos date dan dananya tidak cukup maka cek tersebut dibatalkan sebagai cek kosong.
7. Terhadap pemegang rekening yang selama 12 bulan berturut-turut tidak aktif (tidak ada transaksi) dan bersaldo dibawah wajib dipelihara maka secara otomatis bank akan membebankan biaya administrasi tiap bulan sebesar Rp. 10.000,- sampai dengan saldo nihil dengan sendirinya rekening dinyatakan tutup.
8. Bank akan mencantumkan nasabah ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) apabila :
 - a. Menarik cek/bilyet giro kosong 1 lembar dengan nilai nominal masing-masing dibawah Rp.500.000.000,- dalam jangka waktu 6 bulan.
 - b. Menarik cek/bilyet giro kosong 1 lembar dengan nilai nominal Rp.500.000.000,- atau lebih.
9. Terhadap nasabah yang rekening giro telah dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) diwajibkan mengembalikan semua sisa buku cek /bilyet giro kepada Bank.
10. Bahwa nasabah tidak keberatan namanya dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) yang dikeluarkan oleh BANK INDONESIA karena melakukan pelanggaran terhadap point 8(a.) atau (b.) dan apabila nasabah melakukan pelanggaran selanjutnya terhadap point 8(a.) atau (b.) maka rekening akan dilakukan penutupan.
11. Setiap penyalahgunaan cek/bilyet giro merupakan tanggung jawab penuh pemilik rekening.
12. Permintaan blangko cek/bilyet giro harus dilakukan secara tertulis.
13. Pengambilan lembaran pertama (tanda terima) harus dilakukan pada saat penerimaan blangko cek/bilyet giro.
14. Terhadap pelanggaran atas point-point tersebut diatas akan dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran terhadap point 2 dikenakan denda administrasi sebesar Rp.10.000,-
 - b. Pelanggaran terhadap point 5 dikenakan denda administrasi Rp. 150.000,- setiap kali penarikan.

Demikianlah perjanjian ini kami perbuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Sigil,

Materai
6000

PT. Bank Aceh
FORMULIR PERMOHONAN KARTU ATM

Nomor Kartu : _____ *)
 Tanggal : _____
 Nama (Sesuai Identitas) : _____
 Alamat Surat : _____

 Kota _____ Kode Pos _____ Telp./HP _____

Kartu Identitas : KTP / SIM / PASPORT _____ No. _____
 Data Keluarga
 - Nama Ayah : _____
 - Nama Ibu : _____
 - Nama Anak Pertama : _____

No. Rekening : 1. (_____) GIRO TABUNGAN
 2. (_____) GIRO TABUNGAN
 3. (_____) GIRO TABUNGAN

Jenis Kartu : SILVER GOLD

Dengan ini saya menyatakan tunduk kepada ketentuan ATM Bank Aceh terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan formulir ini dan ketentuan - ketentuan pemegang rekening Bank Aceh baik ketentuan yang berlaku saat ini maupun yang berlaku kemudian hari.

.....

Tanda Tangan Nasabah

DIISI OLEH BANK

No. Rekening : 1. (_____) GIRO TABUNGAN
 2. (_____) GIRO TABUNGAN
 3. (_____) GIRO TABUNGAN

No. Nasabah : (_____)

Catatan : _____

Diproses oleh,

Disetujui oleh,

.....

.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Wirdhatul Jannah
Tempat/Tgl. Lahir : Sigli, 26 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601042
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Sigli, Tijue
No. Hp : 085373038993
Email : Wirdhatuljannah26@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : M.Nasir A Gani
Nama Ibu : Siti Maryam
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Desa Baroh, Tijue

Riwayat Pendidikan

2003-2009 : SD Negeri Dayah Teungoh
2010-2012 : SMP Negeri 2 Sigli
2013-2015 : SMA Negeri 1 Sigli
Perguruan Tinggi : Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 9 Juli 2018

Wirdhatul Jannah
150601042